

## Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (Opini Bangkapos, 12 Februari 2020)



**Darwance**

**Dosen Fakultas Hukum UBB**

Barangkali, istilah hak kekayaan intelektual (HKI) masih terdengar asing di telinga banyak orang, meskipun jika ditelusuri, apa yang menjadi objek perlindungannya ada di kehidupan kita sehari-hari. Hal ini dapat dimaklumi dengan beberapa alasan. Selain konsep HKI memang berasal dari negara-negara barat yang sudah terlebih dahulu maju, konsep perlindungan HKI yang lebih menekankan pada perlindungan yang bersifat individual, jelas tidak searah dengan karakter sebagian besar negara timur, utamanya Indonesia, yang lebih mengedepankan sisi komunal (kebersamaan atau kelompok). Di samping itu, minimnya upaya untuk memasyarakatkan konsep HKI pun menjadi salah satu pemicu masyarakat belum begitu familiar dengan konsep ini. Padahal, di era kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) seperti ini, HKI begitu penting.

### **Mengapa HKI (Harus) Dilindungi?**

Pada dasarnya, HKI dibagi atas dua kelompok besar, yakni hak milik perindustrian (*industrial property rights*) dan hak cipta (*copyrights*). Hak milik perindustrian meliputi di antaranya merek, paten, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST), dan perlindungan varietas tanaman (PVT). Sedangkan yang termasuk dalam hak cipta dibedakan antara hak cipta (atas seni, sastra, dan ilmu pengetahuan) dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta (*neighbouring rights*).

Perbedaan pokok antara hak milik perindustrian dengan hak cipta terletak pada dasar-dasar lahirnya perlindungan terhadap masing-masing hak tersebut. Hak milik perindustrian misalnya, lahir karena kedaulatan negara, di mana secara faktual perlindungan hukum terhadap hak milik perindustrian berlaku sejak pengakuan hak tersebut diberikan oleh negara sehingga pendaftaran hak milik industri merupakan suatu keharusan yang menjadi dasar perlindungan dimaksud kemudian hari. Sedangkan hak cipta mengenal asas perlindungan otomatis (*automatical protection*).

Ada beberapa argumentasi pokok yang bisa disampaikan untuk menjelaskan soal mengapa HKI (harus) dilindungi. Pertama, berkaitan dengan hak-hak alami. Pasal 27 (2) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), “Setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan (untuk kepentingan moral dan materi) yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastraan atau artistik dalam hal dia sebagai pencipta.” Itu artinya, seseorang yang telah mengeluarkan usaha untuk menciptakan sesuatu dalam konteks ini dengan demikian memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang sudah ia diciptakan. Dengan demikian, arugemntasi ditegaskan dengan beberapa pertanyaan sederhana, misalnya, “apakah jujur dan adil menggunakan hasil kerja keras orang lain tanpa izin?”

Kedua, berkaitan dengan perlindungan reputasi. Secara nasional maupun global, ada banyak perusahaan yang berhasil membangun reputasi, sehingga merek yang melekat pada produk begitu dikenal luas oleh publik, sebut saja di antaranya Coca-Cola, Unilever, Aqua, dan masih banyak lagi. Bagaimanakah perusahaan-perusahaan ini membangun reputasi?

Sudah barang tentu ada banyak biaya dan waktu yang dibutuhkan sampai akhirnya reputasi itu berhasil dibangun, melalui sebuah penelitian, maupun memperkenalkannya ke publik dengan cara memasang iklan. Dengan demikian, dalam konteks ini sudah selayaknya didapatkan perlindungan oleh rezim HKI.

Ketiga, berkaitan dengan dorongan dan imbalan dari inovasi dan penciptaan. Sekali lagi, ada banyak biaya dan waktu yang dibutuhkan saat seseorang berusaha menciptakan/ menemukan sesuatu. Sebagai imbalan, tentu tidak cukup hanya sebatas apresiasi, puja-puji, dan aksi serupa itu. Adapun yang paling penting dan relevan untuk dilakukan adalah adanya timbal-balik apabila ada pihak lain yang ingin menggunakan ciptaan/ invensi hasil ciptaan/ temuan tersebut. Dalam HKI, inilah yang dikenal dengan istilah royalti. HKI dengan demikian bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan. HKI dengan demikian merupakan bentuk kompensasi dan dorongan bagi orang untuk mencipta. Sekarang, bisa dibayangkan bagaimana bila orang lain bebas meniru dan menjual hasil kaya mereka (inventor maupun pencipta)?

### **Akhirnya, HKI Itu Penting!**

Bagaimana pun, HKI itu penting. HKI akan menjadi semakin penting maknanya bila disandingkan dengan hakikat dasar bahwa setiap manusia memiliki kemampuan intelektual yang berbeda-beda. Apakah setiap orang bisa menciptakan lagu? Jawabannya tentu saja bisa. Apakah setiap orang bisa menciptakan lagu yang bisa diterima khalayak? Jawabannya, tentu saja tidak semua orang mampu. Oleh karenanya, yang dilindungi oleh HKI bukan semata-mata soal lagu yang berhasil diciptakan dan ada wujudnya (dalam bentuk hasil rekaman misalnya). Lebih dari itu, HKI (dalam konteks ini adalah hak cipta), hadir untuk melindungi ciptaan yang karena oleh hasil kreasi intelektual seseorang bisa diterima oleh publik. Bila tidak dilindungi, lagu yang sudah susah payah dibuat tersebut tentu rentan dibajak oleh pihak lain.

Demikian pula dengan merek. Sebagai salah satu cabang HKI yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, merek pun paling rentan disalahgunakan. Contoh sederhana, bagaimana umpamanya bila ada orang yang menyalahgunakan merek KFC yang sudah terkenal itu? Siapa yang dirugikan? Selain dapat merugikan pemegang hak atas merek KFC secara ekonomis, merusak reputasi, konsumen tentu saja menjadi pihak yang sangat dirugikan. Kenapa? Karena, barang atau jasa yang dikonsumsi ternyata kualitasnya tidak sebagaimana mestinya. Oleh karenanya, usaha yang sudah terkenal dengan merek dagang tertentu, sebaiknya segera dilakukan upaya proteksi secara normatif.

Sekali lagi, HKI merupakan konsep yang boleh dikatakan masih terasa asing oleh masyarakat kita, apalagi bila dibandingkan dengan Jepang yang dikenal sebagai salah satu negara yang paling banyak memiliki HKI. Di masa digitalisasi seperti saat ini, sekaligus masa di mana penyalahgunaan HKI mudah untuk dilakukan, mau tidak mau masyarakat mesti mulai harus menyadari bahwa HKI bukan hanya sekadar sebuah perlindungan semata. Lebih itu, secara ekonomis perlindungan yang diberikan tersebut tentu berujung pada keuntungan yang bisa didapatkan secara finansial. Contoh sederhana, bila seseorang mampu membangun usaha dengan merek dagang tertentu, lalu ada pihak lain yang tertarik ingin membuka usaha yang sama dengan merek dagang yang sama, royalti bisa diterima dengan sistem waralaba (*franchise*).

Oleh karenanya, pemerintah pun harus terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan dan masif. Sementara masyarakat, agar segera mendapatkan kepastian hukum, karya-karya intelektual yang sudah dimiliki untuk segera didaftarkan ke instansi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Hak cipta, paten, rahasia dagang, indikasi geografis, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST) bisa didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasai Manusia. Khusus hak cipta, walaupun sifatnya *automatically protection* (sudah dilindungi secara otomatis bila sudah diwujudkan sekalipun tidak didaftarkan), penting juga untuk dilakukan pendaftaran agar terhindar dari klaim pihak tertentu. Sementara itu, khusus untuk perlindungan varietas tanaman (PVT), didaftarkan di Kementerian Pertanian. Semoga kita mulai sadar akan pentingnya HKI! (\*)